BUPATI BENER MERIAH

بوفاتي بنرمريه

PERATURAN BUPATI BENER MERIAH
NOMOR 16 TAHUN 2013

TENTANG

GELAR KEHORMATAN, WARGA KEHORMATAN,
DAN PENGHARGAAN DAERAH

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENER MERIAH,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan motivasi kepada orang atau badan untuk berperan secara aktif dalam pembangunan di Daerah, yang bersifat fisik materil maupun mental spiritual, sehingga dapat terwujud kondisi masyarakat yang dinamis dan kreatif perlu adanya penghargaan bagi seseorang dan/atau badan yang telah berjasa kepada Pemerintah Daerah dan pembangunan Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas perlu ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati Bener Meriah tentang Gelar Kehormatan, Warga Kehormatan dan Penghargaan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2003, tentang Pembentukan Kabupaten Bener Meriah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4351);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5023);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5089);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5115);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BENER MERIAH TENTANG GELAR KEHORMATAN, WARGA KEHORMATAN, DAN PENGHARGAAN DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Bagian Kesatu
Definisi

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bener meriah.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah Kabupaten Bener meriah.
3. Bupati adalah Bupati Bener meriah.
4. Kabupaten adalah Kabupaten Bener Meriah.
5. Organisasi Perangkat Daerah adalah Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bener Meriah yang terdiri dari

Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, Teknis Daerah, Kecamatan dan Lembaga Lain.

6. Badan Kepegawaian Pendidikan Pelatihan yang selanjutnya disingkat BPKPP adalah Badan Kepegawaian Pendidikan Pelatihan Kabupaten Bener meriah.
7. Gelar Kehormatan adalah gelar yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada seseorang yang telah berprestasi, berjuang, dan berjasa kepada Daerah.
8. Warga Kehormatan adalah gelar yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada warga di luar Bener meriah atas jasa, pengabdian, dan kepedulian kepada Daerah.
9. Penghargaan Daerah adalah penghargaan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada seseorang dan/atau badan karena dinilai telah menyumbangkan pikiran, karya, karsa, atau cipta, dan darmabakti yang bermanfaat bagi Daerah.
10. Tanda Penghargaan adalah penghargaan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada seseorang dan/atau badan atas darmabakti dan kesetiaan yang luar biasa terhadap Daerah.
11. Penghargaan Pengabdian adalah penghargaan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Pegawai Negeri Sipil yang dengan penuh kesetiaan, pengabdian, kedisiplinan, dan prestasi kerja, telah mengabdi selama 10 (sepuluh), 20 (dua puluh), dan 30 (tiga puluh) tahun.
12. Pegawai Negeri Sipil Teladan adalah penghargaan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Pegawai Negeri Sipil yang berprestasi berdasarkan penilaian.
13. Warga Daerah adalah penduduk Bener meriah.
14. Badan adalah kesatuan institusi Pemerintah, Organisasi Perangkat Daerah, badan hukum perdata, lembaga, organisasi sosial, dan organisasi kemasyarakatan yang melakukan kegiatan di Daerah.
15. Karya, Karsa, dan Cipta adalah hasil perbuatan dan daya jiwa yang mendorong seseorang untuk berkehendak dan kemampuan berpikir untuk mengadakan sesuatu yang baru, yang mempunyai nilai prestasi dan manfaat bagi Daerah.

Bagian Kedua
Maksud dan Tujuan
Paragraf 1
Maksud

Pasal 2

Pemberian Gelar Kehormatan, Warga Kehormatan, dan Penghargaan Daerah dimaksudkan sebagai pengakuan dan apresiasi Pemerintah Daerah atas jasa-jasa yang bermanfaat bagi Daerah.

Paragraf 2
Tujuan

Pasal 3

Gelar Kehormatan, Warga Kehormatan, dan Penghargaan Daerah diberikan kepada seseorang dan/atau badan, dengan tujuan :

a. memberikan pengakuan berupa penghargaan atas jasa dalam bidang cipta, karsa, dan karya yang bermanfaat bagi Daerah;
b. memberikan motivasi kepada orang atau badan untuk berperan secara aktif dalam pembangunan di Daerah, yang bersifat fisik materil maupun mental spiritual, sehingga dapat terwujud kondisi masyarakat yang dinamis dan kreatif; dan
b. mengembangkan sikap keteladanan bagi setiap orang dan badan, serta mendorong semangat melahirkan karya terbaik bagi kemajuan Daerah.

Bagian Ketiga
Asas
Pasal 4

Gelar Kehormatan, Warga Kehormatan dan Penghargaan Daerah, diberikan berdasarkan asas :
a. kebangsaan;
b. kemanusiaan;
c. kerakyatan;
d. keadilan;
e. keteladanan;
f. kehati-hatian;
g. keobjektifan;
h. keterbukaan;
i. kesetaraan; dan
j. kearifan lokal.

Bagian Keempat
Ruang Lingkup

Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Daerah tentang Gelar Kehormatan, Warga Kehormatan, dan Penghargaan Daerah, meliputi :
a. jenis dan bentuk;
b. Gelar Kehormatan;
c. Warga Kehormatan;
d. Tanda Penghargaan;
e. Penghargaan Pengabdian;
f. Pegawai Negeri Sipil Teladan;
g. Tim Pertimbangan Pemberian Penghargaan;
h. penetapan, tata cara dan penyerahan pemberian Gelar Kehormatan, Warga Kehormatan, dan Penghargaan Daerah;
i. tata cara pemakaian Gelar Kehormatan, Warga Kehormatan, dan Penghargaan Daerah;
j. hak dan kewajiban;
k. pencabutan Gelar Kehormatan, Warga Kehormatan, dan Penghargaan Daerah; dan
l. pembiayaan.

BAB II
JENIS DAN BENTUK
Bagian Kesatu
Jenis Gelar Kehormatan, Warga Kehormatan
dan Penghargaan Daerah

Pasal 6

(1) Jenis Gelar Kehormatan dan Warga Kehormatan yang dapat diberikan oleh Pemerintah Daerah adalah :
   a. Gelar Kehormatan, meliputi :
      1. Putra Utama;
      2. Putra Madya;
      3. Putra Pratama; dan
   b. Warga Kehormatan.

(2) Jenis Penghargaan Daerah yang dapat diberikan oleh Pemerintah Daerah adalah :
   a. Tanda Penghargaan.
   b. Penghargaan Pengabdian; dan
   c. Pegawai Negeri Sipil Teladan.

Bagian Kedua
Bentuk Gelar Kehormatan, Warga Kehormatan, dan Penghargaan Daerah

Pasal 7

(1) Bentuk Gelar Kehormatan, Warga Kehormatan, dan Penghargaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dapat berupa :
   a. piagam;
   b. medali semat bertalikan pita;
   c. medali gantung;
   d. medali semat;
   e. uang pengabdian atau uang penghargaan; dan/atau
   f. bentuk penghargaan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Warna dan ukuran bentuk Gelar Kehormatan, Warga Kehormatan, dan Penghargaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, b, c, dan d, terdiri dari :
   a. piagam bersampul dicetak ukuran 41,5 cm x 29 cm, dengan warna kombinasi seperti warna-warna lambang Daerah;
   b. medali semat berwarna emas, perak, dan perunggu berlambang Daerah bertalikan pita, terbuat dari kain sutra berwarna biru, hijau, dan kuning;
   c. medali gantung berwarna emas, perak, dan perunggu dengan gambar lambang Daerah, terbuat dari kain sutra berwarna biru, hijau, dan kuning; dan
   d. medali semat berwarna emas, perak, dan perunggu dengan gambar lambang Daerah, terbuat dari kain sutra berwarna biru, hijau, dan kuning.

BAB III
GELAR KEHORMATAN
Bagian Kesatu
Putra Utama

Pasal 8

(1) Pemerintah Daerah memberikan Gelar Kehormatan Putra Utama kepada :
a. warga Daerah yang berprestasi di tingkat internasional; atau
b. warga Daerah yang berjuang di Daerah dan/atau gugur demi membela bangsa dan Negara.

(2) Gelar Kehormatan Putra Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk :
a. piagam;
b. medali gantung berwarna emas; dan/atau
a. penghargaan lainnya, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Putra Madya

Pasal 9

(1) Pemerintah Daerah memberikan Gelar Kehormatan Putra Madya kepada warga Daerah yang berprestasi di tingkat nasional.

(2) Gelar Kehormatan Putra Madya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk :
a. piagam;
b. medali gantung berwarna perak; dan/atau
c. penghargaan lainnya, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Putra Pratama

Pasal 10

(1) Pemerintah Daerah memberikan Gelar Kehormatan Putra Pratama kepada warga Daerah yang berprestasi di tingkat Daerah atau regional.

(2) Gelar Kehormatan Putra Pratama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dalam bentuk :
a. piagam;
b. medali gantung berwarna perunggu; dan/atau
c. penghargaan lainnya, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Persyaratan Gelar Kehormatan
Paragraf 1
Putra Utama

Pasal 11

(1) Persyaratan untuk memperoleh Gelar Kehormatan Putra Utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, adalah :
a. warga Daerah;

b. taat dan setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
c. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun; dan
d. memiliki karya nyata yang diakui secara internasional karena mempunyai manfaat bagi Daerah.

(2) Persyaratan untuk memperoleh Gelar Kehormatan Putra Utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, adalah :
a. pernah memimpin dan/atau melakukan perjuangan bersenjata atau perjuangan politik atau perjuangan dalam bidang lain untuk mencapai, merebut, mempertahankan, dan mengisi kemerdekaan serta mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa di Daerah;
b. memiliki konsistensi jiwa dan semangat kebangsaan yang tinggi; dan
c. melakukan perjuangan yang mempunyai jangkauan luas dan berdampak kepada Daerah.

Paragraf 2
Putra Madya

Pasal 12

Persyaratan untuk memperoleh Gelar Kehormatan Putra Madya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, adalah :
a. warga Daerah;
b. taat dan setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
c. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun; dan
d. memiliki karya nyata yang diakui secara nasional karena mempunyai manfaat bagi Daerah.

Paragraf 3
Putra Pratama
Pasal 13

Persyaratan untuk memperoleh Gelar Kehormatan Putra Pratama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, adalah :
a. warga Daerah;
b. taat dan setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
c. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun; dan
d. memiliki karya nyata yang diakui di tingkat Daerah atau regional dan bermanfaat bagi Daerah.

BAB IV
WARGA KEHORMATAN
Bagian Kesatu
Bentuk Gelar

Pasal 14

(1) Pemerintah Daerah memberikan Gelar Warga Kehormatan kepada seseorang yang berstatus bukan warga Daerah.
(2) Gelar Warga Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dalam bentuk :
    a. piagam;
    b. medali gantung berwarna emas; dan/atau
    c. penghargaan lainnya, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Persyaratan

Pasal 15

Persyaratan untuk memperoleh Gelar Warga Kehormatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, adalah :
a. bukan warga Daerah;
b. taat dan setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
c. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun; dan
d. telah melakukan upaya, tindakan, dan kegiatan luar biasa yang hasilnya bermanfaat bagi Daerah.

BAB V
TANDA PENGHARGAAN
Bagian Kesatu
Bentuk Tanda Penghargaan

Pasal 16

(1) Pemerintah Daerah memberikan Tanda Penghargaan kepada seseorang atau badan.
(2) Tanda Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dalam bentuk :
    a. piagam;
    b. uang pengabdian atau uang penghargaan; dan/atau
    c. penghargaan lainnya, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Persyaratan
Paragraf 1
Seseorang

Pasal 17

Persyaratan untuk memperoleh Tanda Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, adalah :

a. warga Daerah atau bukan warga Daerah;
b. taat dan setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
c. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun; dan
d. telah melakukan upaya, tindakan dan kegiatan di berbagai bidang pembangunan yang bermanfaat bagi Daerah.

Paragraf 2
Badan

Pasal 18

Persyaratan untuk memperoleh Tanda Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 adalah :

a. berdomisili di Daerah atau di luar Daerah;
b. badan dibentuk berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
c. Badan telah menerapkan prinsip-prinsip pengurusan atau pengelolaan yang baik, sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan;
d. telah melakukan upaya, tindakan dan kegiatan di berbagai bidang pembangunan yang bermanfaat bagi Daerah.

BAB VI
PENGHARGAAN PENGABDIAN
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 19

(1) Pemerintah Daerah memberikan Penghargaan Pengabdian kepada Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah, berdasarkan masa kerja dan purnabakti.
(2) Masa kerja Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
    a. 10 (sepuluh) tahun;
    b. 20 (dua puluh) tahun; dan
    c. 30 (tiga puluh) tahun.

Bagian Kedua
Bentuk Penghargaan Pengabdian
Paragraf 1
Sepuluh Tahun

Pasal 20

Penghargaan Pengabdian bagi Pegawai Negeri Sipil yang telah bekerja selama 10 (sepuluh) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf a diberikan dalam bentuk :

a. piagam;
b. medali semat berwarna perunggu; dan
c. uang pengabdian.

Paragraf 2
Dua Puluh Tahun
Pasal 21

Penghargaan Pengabdian bagi Pegawai Negeri Sipil yang telah bekerja selama 20 (dua puluh) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf b diberikan dalam bentuk :

a. piagam;
b. medali semat berwarna perak; dan
c. uang pengabdian.

Paragraf 3
Tiga Puluh Tahun

Pasal 22

Penghargaan Pengabdian bagi Pegawai Negeri Sipil yang telah bekerja selama 30 (tiga puluh) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c diberikan dalam bentuk :

a. piagam;
b. medali semat berwarna emas; dan
c. uang pengabdian.

Paragraf 4
Penghargaan Purnabakti

Pasal 23

Pegawai Negeri Sipil yang memasuki masa purnabakti, diberikan penghargaan pengabdian dalam bentuk :

a. piagam; dan
b. penghargaan lainnya, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Persyaratan

Pasal 24

(1) Persyaratan bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah untuk memperoleh Penghargaan Pengabdian adalah sebagai berikut :

a. setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara, Pemerintah dan Pemerintah Daerah serta bekerja dengan penuh pengabdian, kejujuran, kecakapan, dan disiplin secara terus-menerus, paling singkat 10 (sepuluh) tahun, 20 (dua puluh) tahun, atau 30 (tiga puluh) tahun;
b. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun;
c. melaksanakan kewajiban dan menghindari larangan Pegawai Negeri Sipil sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
d. menjadi panutan/teladan bagi masyarakat;
e. memiliki masa kerja secara terus-menerus, Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan serta tidak pernah mengambil cuti di luar tanggungan negara; dan
f. lulus seleksi Tim Pertimbangan.

(2) Penghitungan masa kerja bagi Pegawai Negeri Sipil yang pernah dijatuhi hukuman disiplin sedang atau berat, dimulai sejak ditetapkannya keputusan telah menjalankan hukuman disiplin atau kembali bekerja di Organisasi Perangkat Daerah, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Penghitungan masa kerja dihitung sejak Pegawai yang bersangkutan diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil.

BAB VII
PEGAWAI NEGERI SIPIL TELADAN
Bagian Kesatu
Bentuk

Pasal 25

(1) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada Pegawai Negeri Sipil Teladan di lingkungan Pemerintah Daerah.

(2) Penghargaan Pegawai Negeri Sipil Teladan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk :
a. piagam;
b. uang penghargaan; dan/atau
c. penghargaan lainnya, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Persyaratan

Pasal 26

Penghargaan Pegawai Negeri Sipil Teladan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

a. taat dan setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun;
c. paling kurang mempunyai masa kerja 10 (sepuluh tahun) tahun secara terus menerus tanpa terputus;
d. paling kurang telah 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir sampai dengan tanggal pemberian penghargaan;
e. telah menunjukkan prestasi kerja yang dapat dijadikan contoh teladan bagi Pegawai Negeri Sipil lainnya;
f. setiap unsur penilaian pelaksanaan kinerja bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
g. diusulkan oleh Kepala Organisasi Perangkat Daerah yang bersangkutan;
h. lulus seleksi yang dilakukan oleh Tim Pertimbangan sesuai dengan kriteria yang ditetapkan; dan
i. tidak pernah dikenakan hukuman disiplin ringan, sedang atau berat.

Bagian Ketiga
Usulan Penghargaan Pegawai Negeri Sipil Teladan
Tingkat Nasional dan Daerah
Paragraf 1
Tingkat Daerah

Pasal 27

SKPK dapat mengusulkan Pegawai Negeri Sipil Teladan yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 untuk memperoleh penghargaan di tingkat Daerah kepada Bupati melalui BKPP.

Paragraf 2
Tingkat Nasional

Pasal 28

Pemerintah Daerah mengusulkan Pegawai Negeri Sipil Teladan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 untuk mendapatkan penghargaan Pegawai Negeri Sipil Teladan tingkat nasional.

BAB VIII
TIM PERTIMBANGAN

Pasal 29

(1) Untuk memberikan pertimbangan dalam pemberian Gelar Kehormatan, Warga Kehormatan, Tanda Penghargaan, dan Penghargaan Pengabdian, serta Pegawai Negeri Sipil Teladan dibentuk Tim Pertimbangan.
(2) Tim Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dengan Keputusan Bupati.

BAB IX
PENETAPAN, TATA CARA DAN PENYERAHAN
Bagian Kesatu
Penetapan
Paragraf 1
Gelar Kehormatan dan Warga Kehormatan

Pasal 30

Penetapan pemberian Gelar Kehormatan dan Warga Kehormatan dilaksanakan oleh Bupati atas persetujuan DPRK dengan ketentuan sebagai berikut :

a. diusulkan oleh Lembaga/SKPK/Instansi di Daerah; dan

b. telah dilakukan penilaian dan/atau pertimbangan oleh Tim Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29.

Paragraf 2
Penghargaan Daerah

Pasal 31

Penetapan pemberian Penghargaan Daerah dilaksanakan oleh Bupati, dengan ketentuan :

a. Organisasi Perangkat Daerah atau Pemerintah Kabupaten mengusulkan calon penerima Penghargaan Daerah kepada Bupati melalui BKPP; dan

b. terhadap usulan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilakukan penilaian dan/atau pertimbangan oleh Tim Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29.

Bagian Kedua
Penyerahan
Paragraf 1
Gelar Kehormatan dan Warga Kehormatan

Pasal 32

(1) Penyerahan Gelar Kehormatan dan Warga Kehormatan dilaksanakan dalam Rapat Paripurna Istimewa DPRK.

(2) Mekanisme Rapat Paripurna Istimewa DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Tata Tertib DPRK, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2
Penghargaan Daerah

Pasal 33

Penyerahan Penghargaan Daerah dilakukan oleh Bupati pada upacara peringatan hari besar nasional, upacara hari kesadaran nasional, dan upacara peringatan Hari Jadi Kabupaten Bener Meriah.

BAB X
TATA CARA PEMAKAIAN
Pasal 34

(1) Gelar Kehormatan, Warga Kehormatan, dan Penghargaan Daerah dipakai pada upacara-upacara resmi dan kegiatan resmi lainnya, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Cara pemakaian Gelar Kehormatan, Warga Kehormatan, dan Penghargaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagai berikut :

a. medali semat bertalikan pita dan medali semat, disematkan di dada sebelah kiri; dan

b. medali gantung, dikalungkan di leher.

BAB XI
HAK DAN KEWAJIBAN
Bagian Kesatu
Hak

Pasal 35

(1) Setiap penerima Gelar Kehormatan, Warga Kehormatan, dan Penghargaan Daerah, berhak atas penghormatan dan penghargaan dari Pemerintah Daerah.

(2) Penghormatan dan penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa:
a. pemberian sejumlah uang, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
b. hak protokol dalam acara resmi.

(3) khusus bagi Pegawai Negeri Sipil Teladan berhak memperoleh kenaikan pangkat secara istimewa, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

Bagian Kedua
Kewajiban
Pasal 36

Penerima Gelar Kehormatan, Warga Kehormatan, dan Penghargaan Daerah, berkewajiban:

a. menjaga nama baik diri dan jasa yang telah diberikan kepada bangsa, Negara, dan/atau Daerah;

b. menjaga dan memelihara piagam dan/atau medali Gelar Kehormatan, Warga Kehormatan, dan Penghargaan Daerah;

c. menunjukkan dan memberikan sifat keteladanan; dan

d. meningkatkan prestasi yang bermanfaat bagi Daerah.

BAB XII
PENCABUTAN

Pasal 37

Gelar Kehormatan, Warga Kehormatan, dan Penghargaan Daerah sewaktu-waktu dapat dicabut kembali, dalam hal penerimanya :

a. melakukan tindakan yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b. dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun; dan
c. dikenakan hukuman disiplin bagi Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 38

Pencabutan Gelar Kehormatan, Warga Kehormatan, dan Penghargaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :

a. Gelar Kehormatan dan Warga Kehormatan ditetapkan dengan Keputusan Bupati setelah mendapat persetujuan DPRK; dan
b. Penghargaan Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati setelah mendapat pertimbangan dari Tim Pertimbangan.

BAB XIII
PEMBIAYAAN

Pasal 39

Pembiayaan untuk pemberian Gelar Kehormatan, Warga Kehormatan, dan Penghargaan Daerah dibebankan pada :

a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bener meriah; dan
b. sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 41

Petunjuk pelaksanaan Peraturan Bupati ini harus telah ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak berlakunya Peraturan Bupati ini.

Pasal 42

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini, dengan penempatannya dalam Bertia Daerah Kabupaten Bener meriah.

Ditetapkan di Redelong

Pada tanggal 26 Maret 2013 M / Jumadil Awal 1434 H

BUPATI BENER MERIAH,

RUSLAN ABDUL GANI

Diundangkan di Redelong

Pada tanggal 28 Maret 2013 M / Jumadil Awal 1434 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENER MERIAH,

T. ISLAH

BERITA DAERAH KABUPATEN BENER MERIAH TAHUN 2013 NOMOR

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN BUPATI KABUPATEN BENER MERIAH

NOMOR TAHUN 2013

TENTANG

GELAR KEHORMATAN, WARGA KEHORMATAN, DAN PENGHARGAAN DAERAH

I. Umum

Gelar Kehormatan, Warga Kehormatan, dan Penghargaan Daerah, diberikan untuk menumbuhkan kebanggaan, sikap keteladanan, semangat kejuangan, dan motivasi dalam meningkatkan darmabakti kepada Daerah, bangsa, dan Negara.

Pemerintah Daerah perlu mengatur mengenai pemberian penghargaan atas jasa-jasa seseorang dan/atau badan dalam bentuk Gelar Kehormatan berupa Putra Utama, Putra Madya dan Putra Pratama; Warga Kehormatan; Tanda Penghargaan; Penghargaan Pengabdian; dan Pegawai Negeri Sipil Teladan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 :

Istilah-istilah dalam pasal ini dimaksudkan untuk mencegah timbulnya salah tafsir dan salah pengertian dalam memahami dan melaksanakan pasal-pasal dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 2 :

Gelar Kehormatan, Warga Kehormatan, dan Penghargaan Daerah merupakan manifestasi dari suatu pengakuan yang ditetapkan secara resmi oleh Pemerintah Daerah, sehingga karya, karsa dan cipta seseorang atau Badan yang memperoleh penghargaan tersebut diakui keberadaannya sebagai suatu prestasi yang luar biasa dan patut dihargai. Gelar Kehormatan, Warga Kehormatan, dan Penghargaan Daerah diharapkan dapat menjadi pendorong untuk diteladani oleh masyarakat.

Pasal 3 :

Cukup jelas

Pasal 4 :

Huruf a :

Yang dimaksud dengan „"kebangsaan"" adalah bahwa pemberian Gelar Kehormatan, Warga Kehormatan, dan Penghargaan Daerah harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia.

Huruf b :

Yang dimaksud dengan "kemanusiaan" adalah bahwa pemberian Gelar Kehormatan, Warga Kehormatan, dan

Penghargaan Daerah harus mencerminkan harkat dan martabat manusia berdasarkan kemanusiaan yang adil dan beradab.

Huruf c :

Yang dimaksud dengan "kerakyatan" adalah bahwa pemberian Gelar Kehormatan, Warga Kehormatan, dan Penghargaan Daerah harus mencerminkan dan mempertimbangkan jiwa kerakyatan, demokrasi, dan permusyawaratan perwakilan.

Huruf d :

Yang dimaksud dengan „"keadilan"" adalah bahwa dalam pemberian Gelar Kehormatan, Warga Kehormatan, dan Penghargaan Daerah harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara tanpa kecuali.

Huruf e :

Yang dimaksud dengan „"keteladanan"" adalah bahwa pemberian Gelar Kehormatan, Warga Kehormatan, dan Penghargaan Daerah dilakukan dengan pertimbangan atas integritas moral dan suri tauladan orang yang berhak menerima Gelar Kehormatan, Warga Kehormatan dan Penghargaan Daerah terhadap masyarakat.

Huruf f :

Yang dimaksud dengan „"kehati-hatian"" adalah bahwa proses pemberian Gelar Kehormatan, Warga Kehormatan, dan Penghargaan Daerah dilakukan dengan cermat dan teliti kepada orang yang berhak dan memenuhi persyaratan.

Huruf g :

Yang dimaksud dengan „"keobjektifan"" adalah bahwa pemberian Gelar Kehormatan, Warga Kehormatan, dan Penghargaan Daerah, harus didasarkan pada pertimbangan yang objektif, rasional, murni, tidak memihak, selektif, dan akuntabel.

Huruf h :

Yang dimaksud dengan „"keterbukaan"" adalah bahwa pemberian Gelar Kehormatan, Warga Kehormatan, dan Penghargaan Daerah harus dilakukan secara transparan, terbuka, dan dapat dikontrol secara bebas oleh masyarakat luas.

Huruf i :

Yang dimaksud dengan „"kesetaraan"" adalah bahwa perlakuan yang setara dan sederajat terhadap siapapun untuk dapat menerima Gelar Kehormatan, Warga Kehormatan, dan Penghargaan Daerah sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf j :

Yang dimaksud dengan „"kearifan lokal" adalah bahwa Gelar Kehormatan, Warga Kehormatan,2 dan Penghargaan Daerah dapat diberikan sesuai dengan nilai-nilai dan budaya Daerah.

Pasal 5 :

Cukup jelas

Pasal 6 :

Ayat (1) :

Huruf a :

Gelar Kehormatan merupakan jenis gelar yang dapat diberikan oleh Pemerintah Daerah, yang derajatnya paling tinggi dibandingkan dengan jenis gelar lainnya.

Ayat (2) :

Cukup jelas

Pasal 7 :

Ayat (1) :

Bentuk Gelar Kehormatan, Warga Kehormatan, dan Penghargaan Daerah yang dimaksud dalam Pasal ini disesuaikan dengan ketentuan pada pasal-pasal selanjutnya, yang mengatur secara khusus mengenai bentuk-bentuk yang akan diperoleh oleh penerima gelar atau penghargaan.

Ayat (2) :

Cukup jelas

Pasal 8 :

Ayat (1) :

Cukup jelas

Ayat (2) :

Cukup jelas

Pasal 9 :

Ayat (1) :

Cukup jelas

Ayat (2) :

Cukup jelas

Pasal 10 :

Ayat (1) :

Cukup jelas

Ayat (2) :

Cukup jelas

Pasal 11:

Ayat (1) :

Cukup jelas

Ayat (2) :

Cukup jelas

Pasal 12 :

Cukup jelas

Pasal 13 :

Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1) :

Cukup jelas

Ayat (2) :

Cukup jelas

Pasal 15 :

Cukup jelas

Pasal 16 :

Ayat (1) :

Cukup jelas

Ayat (2) :

Cukup jelas

Pasal 17 :

Cukup jelas

Pasal 18 :

Cukup jelas

Pasal 19 :

Ayat (1) :

Cukup jelas

Ayat (2) :

PNS yang telah mendapatkan penghargaan pengabdian 10 (sepuluh) tahun dapat memperoleh kembali penghargaan pengabdian 20 (dua puluh) tahun, atau 30 (tiga puluh) tahun, selama masih memenuhi persyaratan.

Pasal 20 :

Cukup jelas

Pasal 21 :

Cukup jelas

Pasal 22 :

Cukup jelas

Pasal 23 :

Huruf a :

Cukup jelas

Huruf b :

Yang dimaksud penghargaan lainnya, dapat berupa uang atau barang, yang disesuaikan dengan kemampuan Daerah

Pasal 24 :

Ayat (1) :

Cukup jelas

Ayat (2) :

Cukup jelas

Ayat (3) :

Cukup jelas

Pasal 25 :

Ayat (1) :

Cukup jelas

Ayat (2) :

Cukup jelas

Pasal 26 :

Cukup jelas

Pasal 27 :

Cukup jelas

Pasal 28 :

Cukup Jelas

Pasal 29 :

Ayat (1) :

Cukup jelas

Ayat (2) :

Cukup jelas

Pasal 30 :

Cukup jelas

Pasal 31 :

Cukup jelas

Pasal 32 :

Ayat (1) :

Cukup jelas

Ayat (2) :

Cukup jelas

Pasal 33 :

Cukup Jelas

Pasal 34 :

Ayat (1) :

Cukup jelas

Ayat (2) :

Cukup jelas

Pasal 35 :

Ayat (1) :

Cukup jelas

Ayat (2) :

Cukup jelas

Ayat (3) :

Cukup jelas

Pasal 36 :

Cukup jelas

Pasal 37 :

Yang dimaksud dengan pencabutan Gelar Kehormatan, Warga Kehormatan, dan Penghargaan Daerah dalam hal ini hanya hak pemakaiannya saja.

Pasal 38 :

Cukup jelas

Pasal 39 :

Pembiayaan untuk
pemberian Gelar Kehormatan, Warga Kehormatan, dan Penghargaan Daerah, disesuaikan dengan kemampuan Daerah

Pasal 40 :

Cukup jelas

Pasal 41 :

Cukup jelas

Pasal 42

Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberikan jaminan kepastian hukum mengenai jangka waktu ditetapkannya peraturan pelaksanaan Peraturan Bupati, dan disisi lain merupakan kewajiban bagi Pemerintah Daerah untuk segera menetapkan petunjuk pelaksanaan Peraturan Bupati.

TAMBAHAN BERITA DAERAH KABUPATEN BENER MERIAH NOMOR